



**PUTUSAN**

Nomor 212/Pid.B/2018/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yayan Mulyana Alias Iyan Bin Uma Suherman
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /15 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Cireungit Rt.02/03 Desa Tanjungsari  
Kec.Cangkuang Kab.Bandung

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 212/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 19 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 20 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YAYAN MULYANA Alias IYAN Bin UMA SUHERMAN** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** . ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP (dakwaan pertama)**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa **YAYAN MULYANA Alias IYAN Bin UMA SUHERMAN** pada hari Minggu tanggal 24 Desember sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya terjadi pada bulan Desember bertempat di Kp.Cireungit Rt.02/03 Desa.Tanjungsari Kec.Cangkuang Kab.Bandung atau setidaknya tidaknya di pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung,**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara :

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Blb



----- Berawal terdakwa datang ke rumah saksi Siti namun pada saat itu saksi Siti sedang tidak ada di rumah dan yang ada orang tua saksi Siti yaitu saksi Sari lalu terdakwa kepada saksi Sari berkata bahwa terdakwa akan meminjam sepeda motor Yamaha Mio No.Pol D-5696-VAD milik saksi Siti dan berpura pura akan dipakai ke Cibolerang karena ada kepentingan dan secepatnya akan dikembalikan lagi maka setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Sari merasa percaya lalu saksi Sari kepada terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio berikut kunci dan STNK nya , selanjutnya sepeda motor oleh terdakwa bukan dipakai ke Cibolerang sebagaimana perkataan terdakwa kepada saksi Sari akan tetepi dibawa ke rumah Sdr. Dedi dan kemudian tanpa seizin saksi Siti selaku pemilik motor tersebut atau saksi Sari yang meminjamkan sepeda motor tersebut sepeda motor itu oleh terdakwa digadaikan kepada saksi Dedi (DPO) seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi, dan sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Siti menderita kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa **YAYAN MULYANA Alias IYAN Bin UMA SUHERMAN** pada hari Minggu tanggal 24 Desember sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya terjadi pada bulan Desember bertempat di Kp.Cireungit Rt.02/03 Desa.Tanjungsari Kec.Cangkuang Kab.Bandung atau setidaknya tidaknya di pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya dan sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara :

----- Berawal terdakwa datang ke rumah saksi Siti namun pada saat itu saksi Siti sedang tidak ada di rumah dan yang ada orang tua saksi Siti yaitu saksi Sari lalu terdakwa kepada saksi Sari berkata bahwa terdakwa akan meminjam sepeda motor Yamaha Mio No.Pol D-5696-VAD milik saksi Siti dengan alasan akan dipakai ke Cibolerang karena ada kepentingan dan secepatnya akan dikembalikan lagi maka setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Sari merasa percaya lalu saksi Sari kepada terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio berikut kunci dan STNK nya , selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Sdr. Dedi dan kemudian tanpa seizin saksi Siti



selaku pemilik motor tersebut atau saksi Sari yang meminjamkan sepeda motor tersebut sepeda motor itu oleh terdakwa digadaikan kepada saksi Dedi (DPO) seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi, dan sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Siti menderita kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SITI NUROHMAH Binti A.ROHANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember sekitar jam 07.00 Wib bertempat di Kp.Cireungit Rt.02/03 Desa.Tanjungsari Kec.Cangkuang Kab.Bandung telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal terdakwa datang ke rumah saksi namun pada saat itu saksi sedang tidak ada di rumah dan yang ada orang tua saksi yaitu saksi Sari;
- Bahwa setelah itu terdakwa kepada saksi Sari berkata bahwa terdakwa akan meminjam sepeda motor Yamaha Mio No.Pol D-5696-VAD milik saksi dengan alasan akan dipakai ke Cibolang karena ada kepentingan dan secepatnya akan dikembalikan lagi;
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Sari merasa percaya lalu saksi Sari kepada terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio berikut kunci dan STNK nya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh terdakwa bukan dipakai ke Cibolang sebagaimana perkataan terdakwa kepada saksi Sari akan tetepi dibawa ke rumah Sdr. Dedi dan kemudian tanpa seizin saksi selaku pemilik motor tersebut atau saksi Sari yang meminjamkan sepeda motor tersebut , sepeda motor itu oleh terdakwa digadaikan kepada saksi Dedi (DPO) seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Siti menderita kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) !



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar .

2. **SARI Binti JA'I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember sekitar jam 07.00 Wib bertempat di Kp.Cireungit Rt.02/03 Desa.Tanjungsari Kec.Cangkuang Kab.Bandung telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal terdakwa datang ke rumah saksi mencari anak salsi yang bernama Sdr.Siti namun pada saat itu sdr Siti sedang tidak ada di rumah dan yang ada hanya saksi sendiri ;
- Bahwa setelah itu terdakwa kepada saksi berkata bahwa terdakwa akan meminjam sepeda motor Yamaha Mio No.Pol D-5696-VAD milik saksi dengan alasan akan dipakai ke Cibolang karena ada kepentingan dan secepatnya akan dikembalikan lagi;
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Sari merasa percaya lalu saksi kepada terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio berikut kunci dan STNK nya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh terdakwa bukan dipakai ke Cibolang sebagaimana perkataan terdakwa kepada saksi akan tetepi dibawa ke rumah Sdr. Dedi dan kemudian tanpa seizin saksi selaku pemilik motor tersebut atau saksi Siti yang meminjamkan sepeda motor tersebut , sepeda motor itu oleh terdakwa digadaikan kepada saksi Dedi (DPO) seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Siti menderita kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) !
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember sekitar jam 07.00 Wib bertempat di Kp.Cireungit Rt.02/03 Desa.Tanjungsari Kecamatan Cangkuang

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten .Bandung terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio No.Pol D-5696-VAD milik saksi Siti ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal terdakwa datang ke rumah saksi Siti namun pada saat itu saksi Siti sedang tidak ada di rumah dan yang ada orang tua saksi Siti yaitu saksi Sari , lalu terdakwa kepada saksi Sari berkata bahwa terdakwa akan meminjam sepeda motor Yamaha Mio No.Pol D-5696-VAD milik saksi Siti dan berpura pura akan dipakai ke Cibolang karena ada kepentingan dan secepatnya akan dikembalikan lagi ;
- Bahwa maka setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Sari merasa percaya lalu saksi Sari kepada terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio berikut kunci dan STNK nya;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor oleh terdakwa bukan dipakai ke Cibolang sebagaimana perkataan terdakwa kepada saksi Sari akan tetepi dibawa ke rumah Sdr. Dedi dan kemudian tanpa seizin saksi Siti selaku pemilik motor tersebut atau saksi Sari yang meminjamkan sepeda motor tersebut sepeda motor itu oleh terdakwa digadaikan kepada saksi Dedi (DPO) seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Desember sekitar jam 07.00 Wib bertempat di Kp.Cireungit Rt.02/03 Desa.Tanjungsari Kecamatan Cangkung Kabupaten .Bandung terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio No.Pol D-5696-VAD milik saksi Siti ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal terdakwa datang ke rumah saksi Siti namun pada saat itu saksi Siti sedang tidak ada di rumah dan yang ada orang tua saksi Siti yaitu saksi Sari , lalu terdakwa kepada saksi Sari berkata bahwa terdakwa akan meminjam sepeda motor Yamaha Mio No.Pol D-5696-VAD milik saksi Siti dan berpura pura akan dipakai ke Cibolang karena ada kepentingan dan secepatnya akan dikembalikan lagi ;
- Bahwa benar maka setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Sari merasa percaya lalu saksi Sari kepada terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio berikut kunci dan STNK nya;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor oleh terdakwa bukan dipakai ke Cibolang sebagaimana perkataan terdakwa kepada saksi Sari akan tetepi dibawa ke rumah Sdr. Dedi dan kemudian tanpa seizin saksi Siti selaku pemilik motor tersebut atau saksi Sari yang meminjamkan sepeda motor tersebut sepeda motor itu oleh terdakwa digadaikan kepada saksi Dedi (DPO) seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertamasebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang ada diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum tersebut haruslah dapat dan mampu mempertanggung-jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa YAYAN MULYANA Alias IYAN Bin UMA SUHERMAN dengan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa yang dihadapkan

kepersidangan ini adalah benar terdakwa YAYAN MULYANA Alias IYAN Bin UMA SUHERMAN. seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan telah ternyata tidak terjadi kekeliruan orang (error en pesona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa tidak mengalami cacat jiwa ataupun cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga tidak terdapat alasan-alasan pemaaf yang meniadakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana atas diri para terdakwa, sehingga dalam perkara ini terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis, unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam fakta di persidangan, sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan ;

**Ad.2 Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa untuk memiliki barang itu para pelaku bertindak dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan pada saksi dan terdakwa dipersidangan terdapat fakta hukum bahwa berawal terdakwa datang ke rumah saksi Siti namun pada saat itu saksi Siti sedang tidak ada di rumah dan yang ada orang tua saksi Siti yaitu saksi Sari , lalu terdakwa kepada saksi Sari berkata bahwa terdakwa akan meminjam sepeda motor Yamaha Mio No. Pol D-5696-VAD milik saksi Siti dan berpura pura akan dipakai ke Cibolang karena ada kepentingan dan secepatnya akan dikembalikan lagi ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Sari merasa percaya lalu saksi Sari kepada terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio berikut kunci dan STNK nya, selanjutnya sepeda motor oleh terdakwa bukan dipakai ke Cibolang sebagaimana perkataan terdakwa kepada saksi Sari akan tetepi dibawa ke rumah Sdr. Dedi dan kemudian tanpa seizin saksi Siti selaku pemilik motor tersebut atau saksi Sari yang meminjamkan sepeda motor tersebut sepeda motor itu oleh terdakwa digadaikan kepada saksi Dedi (DPO) seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis, unsur “Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ” telah terpenuhi dalam perbuatan Para terdakwa, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum .

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa YAYAN MULYANA Alias IYAN Bin UMA SUHERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENIPUAN " .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari RABU , tanggal 16 Mei 2018, oleh kami, Siswatmono Radianoro, S.H., sebagai Hakim Ketua , Fauziah Hanum, Harahap, S.H..MH. , Dinahayati Syofyan, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuryani Retnaningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Herli, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauziah Hanum, S.H.. MH

Siswatmono Radianoro, S.H..

Dinahayati Syofyan, S.H.. MH.

*Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Blb*



Panitera Pengganti,

Wuryani Retnaningsih